



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rajawali No.36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053  
Email : Inspektorat.kabupaten.sampang@gmail.com  
SAMPANG

Kode Pos 69213

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 188.45/ 17.1 /KEP/434.100/2019 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;  
B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);  
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019.
- PERTAMA : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan Keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Juni 2019

**Pit. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG**



**Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610121 199102 1 001

## IKU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- 1. Instansi** : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
- 2. Tujuan** :  
 1. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peran pengawasan internal  
 2. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
- 3. Tugas** : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- 4. Fungsi** :  
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan  
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;  
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;  
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten dan ;  
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Renstra                                      | Indikator Kinerja Utama  | Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab   |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  | Meningkatkan akuntabilitas keuangan                  | 1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03<br>- BPK<br>- Inspektorat<br>2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 tahun sebelumnya dikurangi jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 tahun ini dibagi jumlah temuan dikalikan 100%<br><br>$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK, BPKP, Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, Inspektorat}} \times 100\%$ | Laporan Hasil pemeriksaan BPK dan APIP<br><br>Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) semesteran BPK dan APIP | Irban Wilayah I, II, III<br><br>Irban Wilayah I, II, III |
| 2  | Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 1. Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik<br>2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah PD yang nilai SAKIPnya B keatas}}{\text{jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi}} \times 100\%$<br><br>$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pengaduan yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{jumlah laporan kasus yang masuk}} \times 100\%$   | LHE SAKIP PD<br>LHP Kasus  | Irban Wilayah I, II, III<br>Irban Wilayah I, II, III     |

| 3 | Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi                                 | Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi | LKE RB  | Irbab Wilayah I, II, III |
|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 4 | Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan                        | Tingkat levelling kapabilitas APIP menuju IACM di level 3 | Tingkat kapabilitas APIP menuju IACM di level 3           | Nilai validasi penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP | Sekretaris               |


  
**PIC INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG**  
**Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610121 199102 1 001